

ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Oleh:
Erzy Aurelia Maharani
erzymaharani@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Bone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hukum pengangkatan anak dalam skistem hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan sebagai sumber data. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena sumber data maupun hasil penelitian berupa deskripsi kata-kata. Pendekatan ini merujuk pada metode yang digunakan untuk menggali dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, laporan, dokumen, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak angkat merupakan suatu perbuatan hukum, maka dari itu harus melalui prosedur yang sah. Kadudukan anak angkat dalam sistem hukum islam tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris namun mereka mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian. sedangkan dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan yang sama sebagai anak kandung, sehingga anak angkat manjadi ahli waris orang tua angkat.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Dampak hukum

ABSTRACT

This study aims to determine the legal impact of child adoption in the Indonesian legal system. This research is a library research, which is a research that uses literature as a source of data. The approach used is a qualitative approach because the data sources and research results are in the form of descriptions of words. This approach refers to the method used to explore and analyze information obtained from written sources, such as books, articles, journals, reports, documents, and other materials related to the research topic.

The results of this study indicate that an adopted child is a legal act, therefore it must go through a legal procedure. The position of adopted children in the Islamic legal system does not break the nasab relationship with their biological parents, so that adopted children do not become heirs but they get a mandatory will as much as 1/3 part. while in positive law it is stipulated that adopted children have the same position as biological children, so that adopted children become heirs of adoptive parents.

Keywords: Child Adoption, Legal Impact

A. Pendahuluan

Pengangkatan anak merupakan suatu proses hukum yang memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum anak dan orang tua angkatnya. Di Indonesia pengangkatan

anak diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, yang mungkin berbeda-beda tergantung pada agama dan status hukum pihak-pihak yang terlibat.¹Badan peradilan utama yang bertanggung jawab menangani kasus pengangkatan anak adalah pengadilan agama dan pengadilan negeri. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menegakkan hak-hak anak dan menjamin perlindungan hukum yang memadai, namun prosedur dan kewenangan mereka didasarkan pada sistem yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum agama (Islam) dan hukum negara (Perdata).²

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. Karena anak sebagai karunia Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat hakikat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang mereka lakukan untuk menghidupkan suasana keluarga walaupun tanpa memiliki anak dapat ditempuh melalui cara pengangkatan anak yang diharapkan dapat menghibur disaat kesepian, juga sebagai pembangkit rasa tanggung jawab orang tuanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.³

Pengadilan agama adalah badan peradilan yang berwenang dalam masalah perkawinan, perceraian, warisan, dan memiliki kewenangan dalam pengangkatan anak menurut hukum islam, di sisi lain, pengadilan negeri sebagai pengadilan umum yang berwenang menangani masalah hukum perdata, memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan anak bagi individu yang tidak terikat oleh hukum Islam.⁴

Meskipun terdapat perbedaan kewenangan, pengangkatan anak masih menjadi isu yang sangat penting dalam perlindungan hak anak di indonesia.⁵ Pengadilan agama dan

¹Ratna, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Profil Hukum*, vol.2, No.1, 2024.h. 94.

²Nuzha,"Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No.2, 2019, h.122.

³Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002

⁴Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, (Cet. I: Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 168.

⁵Soedharyo Soimin, *Hukum Orang & Keluarga* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 35.

pengadilan negeri memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang diangkat. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan secara rinci mengenai kewenangan kedua pengadilan ini dalam menangani proses pengangkatan anak.⁶

Muderis Zaini mengemukakan dasar dan tujuan pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:⁷

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu)
4. Karena hanya mempunyai anak lakilaki, maka diangkatlah anak perempuan dan sebaliknya;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung
6. Untuk menambah tenaga dalam keluarga
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak
8. Karena unsur kepercayaan
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat

⁶Nurdiani Yusnita Sari , Diana Tantri Cahyaningsih, “Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama”, *jurnal Privat Law*, Vol. VI, No 2, 2018, h. 266.

⁷Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

11. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak
12. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tak terurus.
13. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk dikaji mengenai prosedur antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam pengangkatan anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *atau library research*. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang menggunakan literatur atau kepustakaan sebagai sumber data. Penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena sumber data maupun hasil penelitian berupa deskripsi kata-kata. Pendekatan ini merujuk pada metode yang digunakan untuk menggali dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti: buku, artikel, jurnal, laporan, dokumen, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengorganisir literatur yang ada. Peneliti akan melakukan penelusuran pustaka secara cermat dan sistematis untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang relevan dan berkontribusi pada pemahaman masalah yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak ditinjau dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan terminologi.⁸

⁸Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*,..., h. 4.

- a. Secara etimologi, anak angkat sebenarnya berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu dari kata *adopite* atau dalam terjemahan Bahasa Inggris berasal dari kata *adopt* yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga dengan kata adopsi. Dalam Bahasa Arab disebut *Tabanni*.
- b. Secara terminologi, istilah adopsi atau pengangkatan anak telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.⁹

Menurut kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf h, pengertian anak angkat yaitu “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan, dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”¹⁰

Menurut PP No 54 Tahun 2007, menyatakan “pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak angkat dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”¹¹

Dalam hukum Islam yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak yaitu diatur dalam QS. al-Ahzab/ 33:4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”¹²

⁹W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. III: Jakarta; Balai Pustaka, 2005), h. 8.

¹⁰Kompilasi Hukum Islam Buku I: Hukum Perkawinan Pasal 2, h.51.

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2018), h. 418.

QS. al-Ahzab/ 33: 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَالْحَوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

QS. al-Ahzab/ 33:37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi”.¹³

Dalam penafsiran Quraish Shuhab QS. al-Ahzab/ 33:4 menjelaskan tentang larangan bagi umat Islam untuk mengadopsi orang lain sebagai anak (menggantikan nasab asli). Nabi Muhammad saw ditegaskan bahwa anak angkatnya tidak bisa dianggap sebagai anak biologisnya. Nasab anak angkat tetap pada nasab orang tuanya, bukan kepada orang yang mengadopsinya. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga kebenaran nasab dalam Islam. Sedangkan penafsirannya dalam ayat 5 yaitu menjelaskan bahwa anak angkat tetap menggunakan nama orang tuanya yang asli, bukan nama orang yang mengangkatnya. Dengan demikian, meskipun seseorang diangkat sebagai anak, identitas asal mereka tetap diakui dan tidak bisa dipertukarkan dengan identitas orang lain. Ini juga untuk menghormati hak dan kedudukan orang tua biologis.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, h. 423.

Penafsirah Quraish Shihab pada ayat 37 yaitu pada ayat ini mengisahkan tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Zainab binti Jahsy, yang semula merupakan istri dari Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi). Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan tersebut dilakukan untuk menghilangkan stigma sosial tentang anak angkat dan menunjukkan bahwa dalam Islam, hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan tidak tergantung pada hubungan nasab. Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad saw sebagai pembawa wahyu dan pelaksanaan hukum-hukum Allah.¹⁴

Namun selain itu, ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Staatsblad 1917, Pasal 5- 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- g. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

¹⁴M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet. IV: Jakarta; Lentera Hati, 2005), h. 227- 277.

¹⁵Mardani, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. VIII, No. 2, 2019, h. 120.

- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Dampak hukum anak angkat

Dampak hukum dari anak angkat dapat dilihat dari berbagai aspek, baik itu hak dan kewajiban orang tua angkat, serta hubungan hukum antara anak angkat dan keluarga biologisnya.¹⁶ Dalam pandangan hukum islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut yaitu, dalam pandangan hukum islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti yang telah dijelaskan secara jelas dalam al-qur'an surah al-Ahzab:4 dan 5. Kemudian, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah jadi harus tetap menjaga ketentuan mahram walaupun mereka tinggal serumah.¹⁷

Dalam hukum islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewarisi dengan orang tua angkat. Namun, tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.¹⁸ Dalam hal ini, hukum islam anak angkat tidak sama sekali menutup peluang untuk mendapatkan bagian dari harta orang tua angkatnya,¹⁹ yaitu diatur dalam kompilasi hukum islam pasal 209 yang menjelaskan bahwa anak angkat diberi wasiat wajibag sebanyak-banyaknya 13 dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁰

Dalam kitab undang-undang perdata, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin. Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk

¹⁶Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. XIV, No. 2, 2016, h. 185.

¹⁷Nur aisyah, "anak angkat dalam hukum kewarisan islam dan perdata, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. II, No. 1, 2020, h. 103.

¹⁸Mardiono Papatungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol.5, No.2, 2024, h. 142.

¹⁹Rachmad Budiono, "*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*", (Cet. I: Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 25.

²⁰Kompilasi Hukum Islam Buku I: Hukum Perkawinan Pasal 2, h. 61.

perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Bagaimanapun juga lembaga pengangkatan anak ini mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri yang terus berjalan kearah kemajuan. Dengan demikian, karena masalah pengangkatan anak adopsi ini sudah sangat lazim dikalangan masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat aturan yang tersendiri mengenai pengangkatan anak ini, oleh karena itu dikeluarkanlah staatblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur tentang pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa.²¹

Oleh karena hanya staatblad 1917 Nomor 129 yang disebutkan oleh pemerintah Belanda yang merupakan kelengkapan dari KUHPperdata yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi hukum barat ini semata-mata beranjak dari staatblad tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang memakai aturan KUHPperdata (*Burgwelijk weerboek*).²²

Kedudukan mengenai anak angkat didalam keluarga selanjutnya akan diuraikan dengan berpedoman pada apa yang termuat dalam staatblad Nomor 129 tahun 1917. Kedudukan anak angkat terdapat pada pasal 12 menyatakan bahwa seorang anak angkat menyamakan kedudukan dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat.²³ Dengan demikian anak angkat dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya, hal ini juga berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada bagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. KUHPperdata memandang hak hak waris merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang

²¹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*,..., h. 33.

²²Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Cet. II: Jakarta; Sinar Grafika, 1995), h. 56.

²³Muhammad Andri, Dkk, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.15, No. 1, h. 6.

meninggal (pasal 528 KUHPerdara) menyebutkan bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik yang telah diatur dalam KUHPerdara.²⁴

D. Kesimpulan

Pengangkatan anak adalah proses hukum di mana seseorang atau pasangan mengangkat anak yang bukan anak biologis mereka untuk menjadi bagian dari keluarga secara sah. Tujuan adalah memberikan kasih sayang, perlindungan, dan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dalam keluarga yang mampu memberikan perawatan dan pendidikan. Proses pengangkatan anak melibatkan prosedur hukum yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengangkatan ini tidak hanya memberikan anak kesempatan hidup yang lebih baik tetapi juga memperkuat ikatan keluarga antara orang tua angkat dan anak yang diangkat.

Dalam hukum perdata, pengangkatan anak memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung, termasuk dalam hal kewarisan. Anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkat jika diatur dalam surat wasiat atau perjanjian hukum. Namun, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memberikan hak waris secara otomatis, karena kewarisan hanya berlaku antara anak dan orang tua biologis. Anak angkat dalam hukum Islam tidak berhak mewarisi harta orang tua angkat, kecuali ada wasiat yang sah yang mengatur hal tersebut. Jadi, meskipun anak angkat memiliki status hukum yang sah dalam keluarga angkat, hak warisnya berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. "anak angkat dalam hukum kewarisan islam dan perdata, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. II, No. 1, 2020.
- Andri, Muhammad, Dkk. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.15, No. 1,2024.
- Budiono, Rachmad. "*Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*". Cet. I: Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No.23 Tahun 2002.

²⁴Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Cet. I:Bandung; Nuansa Aulia, 2014), h. 198

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam Buku I: Hukum Perkawinan Pasal 2.
- Mardani. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. VIII, No. 2, 2019.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Cet. I: Bandung; Nuansa Aulia, 2014.
- Nuzha. "Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No.2, 2019.
- Paputungan, Mardiono. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dalam Perspektif Normatif", *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol.5, No.2, 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Poerwardaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. III: Jakarta; Balai Pustaka, 2005.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. XIV, No. 2, 2016.
- Ratna. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Profil Hukum*, vol.2, No.1, 2024.
- Sari, Nurdiani Yusnita, Diana Tantri Cahyaningsih. "Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama", *jurnal Privat Law*, Vol. VI, No 2, 2018.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga*. Cet. I: Jakarta; Rajawali Pers, 2016.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. IV: Jakarta; Lentera Hati, 2005.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet. II: Jakarta; Sinar Grafika, 1995.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang & Keluarga*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Cet. IV: Jakarta: Sinar Grafika, 2002.